

Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023 Terhadap Permasalahan Pembuktian Status Hukum Anak Luar Kawin Dari Ayah Biologisnya Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Alya Hanifah Setiawan

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Gmail: alya.setiawan23@gmail.com

Abstrak

Pencatatan perkawinan berperan penting terhadap akibat-akibat hukum yang timbul dari sebuah perkawinan, seperti dalam halnya setelah seorang anak lahir, riwayat dan asal usul anak tersebut dapat dengan mudah untuk dibuktikan karena perkawinan yang mendahului proses kelahiran tersebut telah tercatat dengan baik, namun seorang anak sangat dimungkinkan terlahir tanpa keberadaan ayah secara yuridis. Demi menjamin hak-hak seorang anak yang lahir di luar perkawinan, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah penerapan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yakni seorang anak yang lahir di luar perkawinan dapat memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang membuktikan adanya hubungan darah sebagai ayahnya. Dengan demikian, pembuktian melalui tes DNA memiliki peran utama untuk menentukan status hukum anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Namun, terdapat kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 1055 K/Pdt/2023 yang menyatakan seorang laki-laki merupakan ayah biologis dari anak yang lahir di luar perkawinan tanpa adanya suatu pembuktian melalui tes DNA sehingga menimbulkan sejumlah akibat hukum dari putusan tersebut.

Kata kunci: Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Tes DNA, Anak Luar Kawin, Hak Anak,

Abstract

The registration of marriage plays an important role in the legal consequences arising from a marriage, such as when a child is born, the history and origins of the child can be easily proven because the marriage preceding the birth has been well-documented. However, a child may be born without the legal presence of a father. To ensure the rights of a child born out of wedlock, the Constitutional Court decided to amend the application of Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law, stating that a child born out of wedlock can have a civil relationship with a man who can be proven based on science and technology and/or other legal evidence proving a blood relationship as the father. Therefore, DNA testing plays a crucial role in determining the legal status of a child born out of wedlock. However, there is a case decided by the Supreme Court under Decision Number 1055 K/Pdt/2023 which declared a man to be the biological father of a child born out of wedlock without DNA testing evidence.

Key words: Family Law, Law of Evidence, DNA Testing, Child Born Out of Wedlock, Child's Rights.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Pemilihan Kasus

Perkawinan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang bertujuan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Perkawinan pada dasarnya menyatukan dua manusia, yakni perempuan dan laki-laki dalam satu hubungan perkawinan untuk mengemban hak dan kewajiban kepada anak yang lahir dari keduanya apabila perkawinan tersebut dikarunia keturunan. Konstitusi Hukum Negara Indonesia menjamin bahwa perkawinan merupakan perwujudan hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-IV (selanjutnya disebut UUD 1945) yang melindungi hak setiap manusia untuk membentuk keluarga dan melahirkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Hubungan perkawinan membentuk suatu unit terkecil masyarakat yakni keluarga yang kemudian memiliki akibat-akibat dalam bidang hukum sebagai perwujudan adanya pengaturan secara tegas oleh negara terhadap suatu hubungan interaksi antar individu melalui hukum positif yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) merupakan undang-undang yang disusun bertujuan untuk mengatur mengenai perkawinan yang sah, serta untuk memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. UU Perkawinan menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga, yang didasari pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

UU Perkawinan mengatur pula mengenai syarat sahnya perkawinan yakni perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing serta dicatatkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum antara suami dan istri serta keturunan yang sah. Perkawinan yang sah akan melahirkan keturunan yang berstatus dan berkedudukan sah di mata hukum. Sebaliknya, seorang anak akan berstatus sebagai anak tidak sah jika lahir dari hubungan biologis tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Kewajiban “orang tua terhadap anak dan hak anak” yang harus diperoleh dari orang tua timbul “apabila anak tersebut berstatus sebagai anak sah.”

Hak seorang anak sejak dalam kandungan telah dijamin oleh undang-undang sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), hak-hak tersebut akan dianggap tidak pernah ada jika anak tersebut lahir dalam keadaan meninggal. Secara biologis, anak merupakan hasil dari pertemuan antara sel telur perempuan yang disebut ovum dengan benih dari laki-laki yang disebut spermatozoa, keduanya bersatu menjadi zigot, yang kemudian berkembang menjadi janin dan pada akhirnya terlahir ke dunia sebagai seorang bayi.

Anak tidak mungkin terlahir ke dunia tanpa adanya hubungan biologis oleh perempuan dan laki-laki, namun hal ini berbeda menurut hukum, dimana seorang anak sangat dimungkinkan terlahir tanpa keberadaan ayah secara yuridis, yakni sebagaimana pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menjamin pula hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Salah satunya yakni tercantum pada Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Anak, dimana setiap anak berhak untuk mengetahui dan dibesarkan serta diasuh oleh orang tuanya. Anak juga berhak mendapatkan identitas dan asal usulnya, namun hak-hak tersebut akan sulit diwujudkan apabila anak tersebut lahir dari suatu perkawinan yang tidak sah.

Anak yang terlahir ke dunia akan menimbulkan beberapa hubungan hukum dengan orang tuanya, seperti dalam hukum waris di mana ahli waris menduduki posisi tertinggi

dalam pewarisan. Selain itu, kelahiran seorang anak menimbulkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya yang diatur oleh hukum keluarga, serta hukum perwalian juga timbul ketika orang tua tidak dapat memikul tanggung jawab atas anaknya. Haditono sebagai sosiolog berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan tempat untuk berkembang.

Orang tua sangat berperan penting dalam membentuk karakter terhadap anak sehingga anak tidak dapat dilepaskan dalam peranan kedua orang tua dalam memelihara dan mendidiknya hingga mencapai masa kedewasaannya. Negara turut berperan dalam melakukan tindakan perlindungan selain orang tua terkait asal usul anak tersebut, yakni dalam hal administratif dengan bentuk pencatatan agar perkawinan yang merupakan tindakan hukum memiliki dokumen yang sah.

Pencatatan perkawinan berperan penting terhadap akibat-akibat hukum yang timbul dari sebuah perkawinan, seperti dalam halnya setelah seorang anak lahir, riwayat dan asal usul anak tersebut dapat dengan mudah untuk dibuktikan karena perkawinan yang mendahului proses kelahiran tersebut telah tercatat dengan baik. Apabila perkawinan tersebut tidak terdaftar, bahkan tidak adanya suatu ikatan pertalian perkawinan dan setelahnya terjadi kelahiran anak maka kelahiran seorang anak akan sulit dibuktikan apabila di kemudian hari terjadi sengketa asal usul keturunan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan juga berdampak kepada hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,” namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut dengan Putusan MK) Nomor 46/PUU/2010 terdapat perubahan bunyi pada pasal tersebut yakni,

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya, apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah.”

Putusan tersebut menjadi yurisprudensi yang melindungi hak-hak anak di luar kawin selama dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut hukum bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayahnya. Pada prinsipnya, pembuktian merupakan kebenaran yang dicari dan diwujudkan selain berdasarkan alat bukti yang sah yang telah mencapai batas minimal pembuktian serta kebenaran tersebut harus diyakini oleh hakim. Prinsip inilah yang disebut dengan *beyond reasonable doubt*.

Pembuktian memiliki peran utama untuk menentukan status anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Namun, Peneliti mencermati salah satu kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 1055 K/Pdt/2023 tertanggal 23 Mei 2023, dimana adanya pembuktian yang lemah atas status anak luar kawin. Kasus tersebut bermula dari terjadinya hubungan asmara antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Penggugat, Tergugat secara nyata telah menghamili Penggugat hingga lahir seorang anak perempuan bernama Naira Kaemita Tarekat yang lahir pada tanggal 3 Maret 2013.

Anak dari hubungan antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum disebut sebagai anak hasil luar kawin karena tidak adanya ikatan perkawinan dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menikahi Penggugat hingga saat ini. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dengan demikian Naira Kaemita Tarekat berstatus tidak memiliki ayah kandung. Hingga saat ini Naira Kaemita Tarekat tidak memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah kandungnya sehingga Penggugat mengajukan gugatan melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang atas perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan pada Pasal 1365 KUH Perdata.

Pada putusan tingkat pertama dengan Nomor Putusan 746/Pdt.G/2021/PN Tng, gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya berdasarkan pada uraian bukti oleh Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyimpulkan tidak adanya bukti yang mengetahui siapa ayah biologis yang sebenarnya dari anak Penggugat yang bernama Naira Kaemita Tarekat, baik dari bukti surat, maupun dari keterangan saksi.

Pihak Penggugat setelahnya melakukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Banten atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, yakni dengan Nomor Putusan 109/PDT/2022/PT.BTN, yang diktum putusannya menyatakan bahwa Naira Kaemita Tarekat yang lahir di Jakarta tertanggal 3 Maret 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan No.3174 LT-15032016-0133 tanggal 6 Desember 2016 adalah anak biologis dari Tergugat/Terbanding selama Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan sebaliknya.

Tergugat/Terbanding mengajukan kasasi atas putusan banding tersebut kepada Mahkamah Agung dan melalui Putusan Nomor 1055 K/PDT/ 2023 menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten yakni dalam mengabulkan gugatan tersebut sebagian tidaklah salah dalam menerapkan hukum. Mahkamah Agung menimbang bahwa Penggugat/Termohon Kasasi terbukti hidup serumah dengan Tergugat/Pemohon Kasasi hingga lahir anak perempuan bernama Naira Kaemita Tarekat.

Berdasarkan uraian kasus di atas, Hakim Pengadilan Tinggi Banten dengan dikuatkan oleh Hakim Mahkamah Agung memutuskan bahwa anak Penggugat/Termohon Kasasi merupakan anak biologis Tergugat/Pemohon Kasasi. Sementara tidak adanya bukti yang menunjukkan terjadinya hubungan hukum antara keduanya dan hubungan biologis yang dapat dibuktikan dengan hasil tes deoxyribonucleic acid (DNA) belum pernah dilakukan antara keduanya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti mencermati perlu adanya kajian yang lebih mendalam terkait bagaimana proses pembuktian atas status anak luar kawin dengan tidak adanya suatu pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang mempunyai hubungan darah.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti dalam kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran mengenai orisinalitas, terdapat penelitian terdahulu yang memiliki relevansi berupa satu tema pembahasan dengan keberadaan penelitian peneliti, yaitu :

1. Skripsi oleh Diaz Ramadhan Natadikara, NPM 110110150282, dengan judul “Tinjauan Hukum Pengakuan Anak Diluar Kawin Menurut Hukum Adat Di Maluku Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam” yang bertujuan untuk mengetahui status dan kedudukan anak diluar kawin menurut perspektif Hukum Adat serta untuk mengetahui dan memperoleh kepastian mengenai akibat hukum terhadap anak yang dihasilkan dari hubungan di luar kawin atau anak hasil zina setelah berlakunya undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ; dan
2. Skripsi oleh Elma Aulia Rahmy, NPM 110110170073, dengan judul “Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin yang Diperbuahkan dengan Orang Lain dalam Perkawinan Ditinjau dari KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam” yang bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan akibat hukumnya bagi anak luar kawin yang diperbuahkan dengan orang lain sebelum perkawinan ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. Kasus Posisi

Wenny Ariani Kusumawardani (Penggugat/Termohon Kasasi) dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1055 K/PDT/2023 merupakan ibu kandung dari Naira Kaemita Tarekat, seorang anak perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2013 dari hasil hubungan di luar perkawinan dengan Rezky Adhitya Dradjamoko (Tergugat/Pemohon Kasasi). Hubungan asmara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi

dimulai dengan penjualan rumah milik Penggugat/Termohon Kasasi kepada Tergugat/Permohon Kasasi di Atmosphere Town House, Pejaten, Jakarta Selatan.

Hubungan antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi terjalin semakin intim sejak transaksi penjualan rumah antara keduanya yang berlanjut dengan sering kalinya Tergugat/Pemohon Kasasi mengunjungi serta menginap di rumah Penggugat/Termohon Kasasi yang terletak di Jalan Pinang Perak 6F Nomor 9 Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kunjungan Tergugat/Pemohon Kasasi tersebut disaksikan oleh asisten rumah tangga, saudara, dan para penghuni maupun warga yang tinggal di sekitar rumah Penggugat/Termohon Kasasi hingga setelahnya Tergugat/Pemohon Kasasi menghamili Penggugat/Termohon Kasasi hingga terlahir anak perempuan bernama Naira Kaemita Tarekat, namun hingga saat ini, Tergugat/Pemohon Kasasi tidak beritikad baik untuk menikahi Penggugat/Termohon Kasasi sehingga anak yang dilahirkan dari hubungan antara keduanya menurut hukum disebut sebagai anak hasil luar kawin dan tidak memiliki ayah kandung.

Naira Kaemita Tarekat sejak lahir tinggal bersama Penggugat/Termohon Kasasi dan sering dikunjungi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi serta kerap kali diajak ke lokasi shooting di mana Tergugat/Pemohon Kasasi bekerja. Tergugat/Pemohon Kasasi pernah pula menemani Naira Kaemita Tarekat saat sedang diantar Penggugat/Termohon Kasasi untuk memeriksa kondisi kesehatan Naira Kaemita Tarekat, Penggugat/Termohon Kasasi merasa hal ini dapat menjadi bukti adanya hubungan biologis antara Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Naira Kaemita Tarekat.

Naira Kaemita Tarekat hingga saat ini dirawat dan dibesarkan serta dalam pembiayaan hidup sepenuhnya oleh Penggugat/Termohon Kasasi tanpa adanya sama sekali bantuan dari Tergugat/Pemohon Kasasi. Tergugat/Pemohon Kasasi meninggalkan Penggugat/Termohon Kasasi dan Naira Kaemita Tarekat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Termohon Kasasi yang telah merawat seorang diri anak dari hasil dari hubungan asmara antara keduanya.

Tergugat/Pemohon Kasasi dianggap tidak melakukan kewajibannya dalam memberikan kasih sayang lahir dan batin sebagai seorang ayah biologis dari Naira Kaemita Tarekat serta tidak mengakui sebagai anak kandung dari Tergugat/Pemohon Kasasi hingga saat ini Naira Kaemita Tarekat juga tidak memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah kandungnya sebagai akibat dari lahirnya anak Naira Kaemita Tarekat di luar perkawinan yang sah. Penggugat/Termohon Kasasi atas peristiwa tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang melalui mekanisme pertanggungjawaban secara perdata sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan menimbulkan kerugian orang lain, dapat dituntut secara perdata, dalam hal ini perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah menghamili Penggugat/Termohon Kasasi sehingga menyebabkan lahirnya seorang anak dengan status anak di luar kawin telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan juga anak biologisnya.

Atas Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi tersebut menimbulkan kerugian terhadap Penggugat/Termohon Kasasi yaitu berupa kerugian materiil yang terdiri dari biaya pemeliharaan, biaya hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya jaminan masa depan Naira Kaemita Tarekat masing-masing sebesar Rp.1.512.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua belas juta rupiah) dengan total kerugiaan materiil sebesar Rp.7.560.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).

Tindakan Tergugat/Pemohon Kasasi tersebut juga menimbulkan kerugian immateriil yakni keresahan batin yang dirasakan Naira Kaemita Tarekat dan Penggugat/Termohon Kasasi akibat tekanan status sosial dari keluarga dan lingkungan masyarakat sejak Tergugat/Pemohon Kasasi sebagai ayah biologis dari Naira Kaemita Tarekat yang tidak lagi

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta memberikan kasih sayang lahir dan batin sebagai seorang ayah hingga kelak saat Naira Kaemita Tarekat melangsungkan pernikahannya dimana kerugian tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi secara lunas seketika putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde) dengan total kerugian Immateriel sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Penggugat/Termohon Kasasi meminta kepada Tergugat/Pemohon Kasasi apabila tidak mengakui Naira Kaemita Tarekat sebagai anak biologis hasil hubungan antara keduanya maka Tergugat/Pemohon Kasasi wajib membuktikan dalilnya tersebut dengan melakukan tes deoxyribonucleic acid (selanjutnya disebut dengan tes DNA) untuk mengetahui identitas orang tua terhadap seorang anak. Permintaan Penggugat/Termohon Kasasi untuk melakukan tes DNA bersama Tergugat/Pemohon Kasasi bertujuan untuk membuktikan dalilnya tersebut, sejalan dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012 dimana dapat dilakukannya pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah untuk anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagai dasar anak tersebut dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya.

Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan dengan Nomor Putusan 746/Pdt.G/2021/PN Tng, yakni gugatan Penggugat ditolak seluruhnya berdasarkan pada uraian bukti oleh Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyimpulkan tidak adanya bukti yang menunjukkan siapa sebenarnya ayah biologis dari Naira Kaemita Tarekat, baik dari bukti surat maupun dari keterangan saksi. Pihak Penggugat melakukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Banten atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, yakni dengan Nomor Putusan 109/PDT/2022/PT.BTN yang inti daripada diktum putusan memutuskan menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan Naira Kaemita Tarekat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan No.3174 LT-15032016-0133 tanggal 6 Desember 2016 adalah anak biologis dari Tergugat/Terbanding selama Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan sebaliknya

Pengadilan Tinggi Banten memberikan pertimbangan yang berdasar pada bukti-bukti berupa surat-surat serta saksi-saksi baik yang diajukan oleh kedua belah pihak, tidak adanya bukti yang pasti bahwa Naira Kaemita Tarekat adalah anak yang lahir dari hubungan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, namun dari keseluruhan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Pengadilan Tinggi Banten dalam memutus perkara a quo berdasarkan Pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement (selanjutnya disebut HIR) dan Pasal 1886 KUH Perdata menggunakan alat bukti persangkaan.

Atas putusan banding tersebut, Tergugat/Terbanding mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten dalam mengabulkan gugatan sebagian tidaklah salah dalam menerapkan hukum. Mahkamah Agung berpendapat bahwa karena kedua belah pihak tidak terikat atas perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan dalam UU Perkawinan maka anak perempuan tersebut adalah anak biologis Tergugat/Pemohon Kasasi, sepanjang tidak dapat membuktikan sebaliknya.

Hakim Pengadilan Tinggi Banten dengan dikuatkan oleh Hakim Mahkamah Agung memutuskan bahwa anak Penggugat/Termohon Kasasi merupakan anak biologis Tergugat/Pemohon Kasasi sementara tidak adanya bukti yang menunjukkan terjadinya hubungan hukum antara keduanya, dan hubungan biologis yang dapat dibuktikan dengan tes deoxyribonucleic acid (DNA) belum pernah dilakukan antara keduanya.

C. Masalah Hukum

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan kasus posisi diatas maka dirumuskan masalah hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023 yang Mengabulkan Status Anak Naira Kaemita Tarekat yang Merupakan Anak di Luar Kawin Tanpa Adanya Pembuktian Tes deoxyribonucleic acid (DNA) Dihubungkan dengan Hukum Pembuktian?
2. Bagaimana Realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023 yang Menetapkan Status Hukum Anak di Luar Kawin Menjadi Anak Sah Tanpa Adanya Tes deoxyribonucleic acid (DNA) Dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur review. Literatur review adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reproduisibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Langkah dalam penulisan literatur review ini diawali dengan pemilihan topik. Melakukan penelusuran pustaka atau sumber untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari database Google Scholar, CINAHL, Proquest, Ebsco, atau Perpustakaan Nasional. Menentukan keyword atau kata kunci untuk pencarian jurnal. Setelah data terkumpul kemudian diolah, dianalisis dan diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

RINGKASAN PUTUSAN

A. Nomor Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023 tertanggal 23 Mei 2023.

B. Kepala Putusan

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Suatu putusan memperoleh kekuatan eksekutorial, apabila terdapat kepala putusan atau irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Bab II tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) dan Pasal 435 Rv. Dengan demikian setiap putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus diberikan kepala di bagian atasnya yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

C. Identitas Pihak

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : Rezky Adhitya Dradjamoko, |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Agama | : Islam |
| Tempat Tinggal | : Jalan Otista III/H-165, RT 004, RW 002, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, saat ini bertempat tinggal di Jalan Tarumanegara Nomor 17, RT/RW 001/010, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. |

Selaku **PEMOHON KASASI** atau **TERGUGAT**.

MELAWAN

2. Nama Lengkap : Wenny Ariani Kusumawardani
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Tempat Tinggal : Jalan Antene V Nomor 23, RT 010/RW 011, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Selaku **TERMOHON KASASI** atau **PENGGUGAT**.

D. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung dalam perkara ini memberikan pendapat dan menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan berikut:

- a. Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 9 Agustus 2022 dengan pertimbangan Judex Facti Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:
- b. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
 1. Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Banten yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, untuk mengabulkan gugatan sebagian, tidak salah menerapkan hukum;
 2. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa terbukti Penggugat hidup serumah dengan Tergugat hingga lahir anak perempuan bernama Naira Kaemita Tarekat pada tanggal 3 Maret 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan Nomor 3174 LT- 15032016-0133, tanggal 6 Desember 2016;
 3. Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada ikatan perkawinan yang sah, maka anak perempuan tersebut adalah anak biologis Tergugat, sepanjang Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya;
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi REZKY ADHITYA DRADJAMOKO tersebut harus ditolak; dan
- d. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

C. Amar Putusan

Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023 tanggal 23 Mei 2023 adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: REZKY ADHITYA DRADJAMOKO;
2. Menghukum Permohonan Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab,

S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023 yang Mengabulkan Status Anak Naira Kaemita Tarekat yang Merupakan Anak di Luar Kawin Tanpa Adanya Pembuktian Tes deoxyribonucleic acid (DNA) Dihubungkan dengan Hukum Pembuktian Peristiwa hukum seperti kelahiran akan menimbulkan konsekuensi hukum terhadap hukum keluarga, perwalian, pewarisan, dan hubungan perdata lainnya yang berkaitan dengan subjek hukum dari suatu peristiwa hukum tersebut. Kedudukan anak dalam keluarga memiliki arti yang sangat penting karena kehadirannya ke dunia mendatangkan kebahagiaan bagi orang tua. Namun, tidak semua anak bernasib baik, seperti salah satunya anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai beban ganda di masyarakat hal ini karena anak luar kawin menempati strata terendah, seperti yang terjadi pada perkara yang telah diputus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023 tertanggal 23 Mei 2023 dimana pada perkara tersebut bermula dari terjadinya hubungan asmara antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Penggugat, Tergugat telah menghamili Penggugat hingga lahir seorang anak perempuan bernama Naira Kaemita Tarekat (“Naira”) yang lahir pada tanggal 3 Maret 2013.

Anak dari hubungan antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum disebut sebagai anak hasil luar kawin karena tidak adanya ikatan perkawinan dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menikahi Penggugat hingga saat ini. Pada putusan kasus tersebut dinyatakan bahwa Tergugat merupakan ayah biologis dari anak Penggugat apabila Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya. Dalam perkara a quo, Majelis Hakim Mahkamah Agung menimbang dengan menarik kesimpulan berdasarkan fakta persidangan yakni yang diterangkan oleh saksi pihak Penggugat, bahwa Penggugat terbukti hidup serumah dengan Tergugat hingga lahirnya Naira pada tanggal 3 Maret 2013. Hal tersebut berdasarkan keterangan saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat yakni Dewi Kusumawati yang merupakan ibu kandung Penggugat. Hal serupa yang disampaikan oleh saksi lainnya dari pihak Penggugat yakni Tiara Nuzul Hasanah dan Andri Hermawan yang juga menerangkan bahwa Tergugat kerap kali tinggal bersama Penggugat di rumah Penggugat.

Tergugat dalam eksepsinya menyangkal dalil-dalil Penggugat bahwa tidak adanya hubungan asmara antara keduanya, melainkan hubungan yang terjalin hanyalah hubungan profesional sebagai rekan kerja semata. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan antara Tergugat dan Penggugat hanya sebatas membicarakan kepentingan pekerjaan dan oleh karenanya menurut Tergugat tidak dapat diartikan sebagai hubungan asmara hingga menghamili Penggugat. Namun, Penggugat tetap meyakini bahwa Tergugat adalah ayah biologis dari anak Penggugat sebagaimana yang termuat dalam salah satu poin gugatannya yakni Penggugat meminta Tergugat untuk wajib membuktikan dalilnya dengan melakukan tes DNA dan/atau paternity test bersama Penggugat apabila tidak mengakui Naira sebagai anak biologis dari hasil hubungan antara Penggugat dengan Tergugat melalui kuasa Penggugat yang telah menyampaikan surat permohonan agar dilakukan tes DNA kepada Tergugat.

Tes DNA adalah tes terhadap Asam deoksiribonukleat yang disingkat AND atau DNA merupakan persenyawaan kimia yang paling penting pada makhluk hidup yang menerangkan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun proses tes DNA adalah dengan cara pengambilan sampel DNA yang berasal dari berbagai sumber, seperti darah, saliva, atau rambut. Majelis Hakim telah menganjurkan kepada pihak Tergugat untuk melakukan tes DNA akan tetapi pihak Tergugat menolak dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perkawinan ataupun hubungan suami istri sebagaimana didalilkan Penggugat..

Hukum acara perdata mengenal asas hakim bersifat pasif yang artinya hakim tidak aktif dalam mencari dan menemukan kebenaran di luar apa yang diajukan maupun disampaikan para pihak dalam persidangan, sedangkan untuk pembuktian sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dan juga hak Tergugat untuk membuktikan seluruh dalil sangkalannya. Oleh karena itu, hal ini menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan gugatannya dengan meminta Tergugat melakukan tes DNA. Permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk melakukan tes DNA, sejatinya sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yakni,

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Berdasarkan Putusan MK tersebut, dapat dimaknai bahwa anak hasil hubungan di luar kawin, dapat memiliki hubungan secara perdata dengan ayah biologisnya, sebagaimana layaknya anak yang sah, sepanjang keberadaannya dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti hukum lainnya. Mengenai pembuktian yang memiliki akurasi tinggi, dapat digunakan pembuktian dengan teknologi yaitu berupa tes DNA.

Hasil dari tes DNA tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang konkrit dan sah untuk dapat membuktikan anak luar kawin mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki sebagai ayah biologisnya. Pasal 184 KUH Perdata menjelaskan terdapat 5 (lima) alat bukti yakni salah satunya adalah alat bukti tertulis. Hasil tes DNA tersebut apabila dilakukan antara Tergugat dengan Anak Penggugat akan menjadi alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan menentukan sebagaimana ketentuan pada Pasal 1875 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa suatu tulisan di bawah tangan memberikan suatu bukti yang sempurna (*volledig bewijskracht*). Namun, faktanya Tergugat tidak kunjung memenuhi permintaan Penggugat tersebut sehingga tidak ada satupun bukti yang mengetahui siapa ayah biologis dari anak Penggugat tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten memberikan pertimbangan yang berdasar pada bukti-bukti berupa surat-surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang mana tidak adanya bukti yang pasti bahwa Naira Kaemita Tarekat adalah anak yang lahir dari hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, namun dari keseluruhan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Pengadilan Tinggi Banten dalam memutus perkara *a quo* menggunakan alat bukti persangkaan berdasarkan Pasal 164 HIR dan Pasal 1886 KUH Perdata. Alat bukti persangkaan secara khusus diatur dalam Pasal 1915 KUH Perdata yang merupakan alat bukti berupa kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari peristiwa yang jelas dalam hal ini dari suatu alat bukti yang telah ada dalam persidangan ke arah peristiwa yang belum jelas.

Nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian persangkaan yang ditarik dari fakta-fakta persidangan yang diatur pada Pasal 1922 KUH Perdata, persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang diserahkan kepada pertimbangan hakim. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, artinya sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*), oleh karena itu hakim bebas untuk menerima atau menolak kebenaran yang terdapat di dalam persangkaan tersebut.

Sejatinya dalam proses persidangan perkara perdata, beban pembuktian juga merupakan elemen penting yang menjadi dasar hakim memberikan pertimbangannya dalam menjatuhkan suatu putusan. Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menimbang bahwa Penggugat dalam posisi yang lemah untuk dapat membuktikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata yang menerangkan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia berhak atas suatu hal maka ia wajib untuk membuktikan adanya hak tersebut atau

adanya kejadian tersebut sehingga Tergugatlah yang dibebankan untuk membuktikan penyangkalannya tersebut dalam perkara a quo.

Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.11 dan 2 (dua) orang saksi untuk menyangkal gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim menilai bahwa tidak adanya satu bukti pun yang dapat menyangkal dalil-dalil Penggugat. Dalam perkara a quo, Majelis Hakim menggunakan alat bukti persangkaan dengan menarik kesimpulan berdasarkan fakta persidangan yakni yang diterangkan oleh saksi dari pihak Penggugat, bahwa Penggugat terbukti hidup serumah dengan Tergugat hingga lahirnya Naira Kaemita Tarekat sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seorang anak perempuan bernama Naira Kaemita Tarekat yang lahir pada tanggal 3 Maret 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan Nomor 3174 LT- 15032016-0133, tanggal 6 Desember 2016 adalah anak biologis Tergugat sepanjang Tergugat tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa anak tersebut bukan anak biologisnya.

Penulis dalam hal ini sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan-pertimbangannya, mengingat adapun urgensi dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tidak lain adalah untuk mewujudkan dan melindungi hak anak yang lahir dari suatu perkawinan yang tidak sah menurut hukum. Di samping itu, Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 memperkenankan pembuktian dengan alat bukti lainnya yang menurut hukum mempunyai hubungan darah. Dalam hal ini, Tergugat enggan memenuhi permintaan Penggugat untuk melakukan tes DNA yang menjadi salah satu syarat seorang anak yang lahir di luar perkawinan untuk memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya. Oleh karena tidak adanya bukti pasti bahwa Naira adalah anak dari hubungan antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten menggunakan alat bukti persangkaan yang merupakan alat bukti sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1915 KUH Perdata.

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023 yang Menetapkan Status Hukum Anak di Luar Kawin Menjadi Anak Sah Tanpa Adanya Tes deoxyribonucleic acid (DNA) Dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Perkawinan yang tidak didasarkan pada ketentuan UU Perkawinan berpotensi untuk merugikan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Potensi kerugian utama bagi anak adalah tidak diakuiannya hubungan anak dengan ayah biologisnya yang mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban ayah biologisnya untuk menafkahi anak dan juga hak-hak keperdataan lainnya sehingga lahirlah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyetujui permohonan dari pemohon Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan oleh Mahkamah Konstitusi dimana membawa perubahan fundamental bagi anak yang lahir di luar kawin karena orangtuanya.

Putusan MK tersebut mengubah penerapan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang mulanya menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang membuktikan adanya hubungan darah sebagai ayahnya.

Putusan ini bersifat *declaratoir constitutief* yang artinya menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 yang mana hal ini memberikan payung hukum terhadap permasalahan anak di luar perkawinan sehingga kewajiban ayah biologisnya akan sampai kepada pemenuhan hak-hak anak. Sebagaimana kasus yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023 menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang

yakni untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, tidak salah dalam menerapkan hukum. Adapun, gugatan yang dikabulkan sebagian tersebut antara lain ;

Menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menyatakan seorang anak perempuan bernama Naira Kaemita Tarekat, lahir di Jakarta Tanggal 3 Maret 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan No. 3174 LT-15032016-0133 tanggal 6 Desember 2016 adalah anak biologis dari Tergugat/Terbanding selama ia tidak dapat membuktikan sebaliknya.

Putusan tersebut akan menimbulkan sejumlah akibat hukum. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam perkara a quo, terdapat sejumlah akibat hukum yang akan menjadi bagian dari hak Naira, seorang anak perempuan yang mulanya berstatus sebagai anak luar kawin, namun melalui Putusan Mahkamah Agung telah dinyatakan menjadi anak biologis dari Tergugat meskipun tidak adanya tes DNA yang dilakukan di antara keduanya. Akibat hukum tersebut antara lain yaitu:

Hak tumbuh kembang

Kini Naira merupakan anak yang berstatus memiliki ayah biologis. Dengan begitu Naira akan memperoleh hak-haknya sebagai anak tidak lagi hanya dari ibunya, namun juga akan memperoleh haknya dari ayahnya yakni Tergugat. UU Perlindungan Anak telah mengatur kewajiban serta tanggung jawab orang tua terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Atas Putusan Mahkamah Agung tersebut, Tergugat yang merupakan ayah biologis dari Naira, bersama dengan Penggugat wajib dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi Naira. Naira juga berhak untuk memperoleh tanggung jawab Tergugat dan Penggugat sebagai orang tuanya untuk menumbuhkembangkan sesuai dengan kemampuan, minat, bakat Naira, serta Tergugat dan Penggugat wajib pula untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak terhadap Naira.

Hak pencantuman nama ayah pada akta kelahiran anak luar kawin

Akta kelahiran yang dibuat untuk identitas anak yang lahir di luar perkawinan hanya akan tercatat nama ibunya, sedangkan nama ayah tidak tercatat. Hal ini menunjukkan adanya diskriminasi dan kurangnya perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan. Naira sejak lahir tidak memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah kandungnya sebagai akibat dari lahirnya Naira di luar perkawinan yang sah kemudian dapat mencantumkan nama Tergugat sebagai ayah biologisnya.

Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas peristiwa kependudukan yang salah satunya adalah dengan diterbitkannya akta kelahiran. Sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 55 UU Perkawinan, bahwa asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik. Apabila akta kelahiran tersebut tidak ada maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat.

Naira yang telah berstatus sebagai anak biologis dari Tergugat, untuk kepentingan akta kelahiran, dengan demikian dapat mencantumkan nama ayah biologisnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (“Perpres No. 96 Tahun 2018”), Naira dapat memperoleh pencatatan pengesahan kelahiran sebagai anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak melangsungkan perkawinan yang sah menurut ketentuan dalam UU Perkawinan yang dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, sebagaimana pada perkara a quo yang tercantum pada diktum Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung.

Hak Pewarisan

UU Perkawinan mengatur bahwa seorang anak luar kawin hanya akan memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 telah mengubah tatanan sistem hukum perkawinan di Indonesia secara signifikan. Perubahan ini salah satunya berimplikasi pada pewarisan. Dalam perkara a quo, Naira yang mulanya adalah anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, kini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung telah timbul hubungan keperdataan antara Naira dengan Tergugat sebagai ayah biologisnya.

KUH Perdata mengatur bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan dan suami atau isteri yang hidup terlama. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung telah diputus merupakan ayah biologis Naira, menjadikan Naira salah satu dari ahli waris Tergugat karena telah timbulnya hubungan biologis di antara keduanya.

Hak untuk memperoleh nafkah

Diktum Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan bahwa Naira adalah anak biologis dari Tergugat akan berimplikasi pula pada timbulnya hak nafkah yang diperoleh Naira dari ayah biologisnya. Dalam perkara a quo, Penggugat yang merupakan ibu kandung dari Naira memintakan sejumlah ganti kerugian yang dimuat dalam petitum gugatan berupa kerugian materiil dan immateriil yang timbul selama Naira hidup dalam pembiayaan Penggugat. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten karena tidak didukung oleh bukti yang cukup dan tidak beralasan hukum.

Penulis berpandangan sejatinya pada perkara a quo, timbul sejumlah kewajiban pada diri Tergugat yang telah berstatus sebagai ayah biologis dari anak Penggugat sebagaimana diktum putusan Pengadilan Tinggi Banten. Perlu dipahami bahwa anak merupakan individu yang perlu dirawat dan dipelihara oleh orang yang menjadi penanggung baginya yang dalam hal ini adalah ayah. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut undang-undang, ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi anak.

Undang-undang juga mengatur sanksi bagi seorang ayah yang tidak memenuhi kewajiban yang melekat padanya untuk memberikan nafkah pada anaknya, yakni dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 49 huruf a UU PKDRT, yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.0000.0000 (lima belas juta rupiah). Penggugat pada mendalilkan bahwa tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian immateriil yakni keresahan batin yang dirasakan oleh Naira dan juga Penggugat akibat dari tekanan status sosial dari keluarga dan lingkungan masyarakat sejak Tergugat tidak lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta memberikan kasih sayang lahir dan batin sebagai seorang ayah kepada Naira.

Berkaitan dengan kerugian tersebut, telah diatur pula bahwa setiap orang yang melakukan penelantaran terhadap anak dapat diancam pidana penjara berdasarkan Pasal 77 UU Perlindungan Anak, yakni setiap orang yang melakukan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Penulis berpandangan bahwa Penggugat dalam hal ini yang merupakan ibu kandung dari Naira Kaemita Tarekat dapat membuat laporan kepada pihak kepolisian dengan dasar aduan tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam UU PKDRT yang berkaitan dengan penelantaran anak, meskipun pada perkara a quo pengadilan tidak mengabulkan permintaan Penggugat untuk mengganti sejumlah kerugian materiil dan immateriil yang

timbul selama Naira Kaemita Tarekat hidup dalam tanggungan Penggugat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, penulis bermaksud untuk memberikan kesimpulan sebagai berikut: Majelis Hakim sejatinya telah menganjurkan Tergugat untuk melakukan tes DNA, akan tetapi Tergugat menolak dengan alasan tidak pernah terjadinya suatu perkawinan atau hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, sebagaimana salah satu asas dalam hukum acara perdata yakni hakim bersifat pasif maka beban pembuktian sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dan juga hak Tergugat untuk membuktikan seluruh dalil sangkalannya. Oleh karena tidak adanya bukti pasti bahwa Naira Kaemita Tarekat adalah anak dari hubungan antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten menggunakan alat bukti persangkaan sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 1915 KUH Perdata. Mengingat pula adapun urgensi dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 adalah untuk mewujudkan dan melindungi hak anak yang lahir dari suatu perkawinan yang tidak sah menurut hukum. Dengan demikian, merujuk pada ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata dikarenakan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat tidak cukup untuk membuktikan siapa ayah biologis dari anak Penggugat maka beban pembuktian dibebankan kepada Tergugat, namun karena Tergugat menolak untuk melakukan tes DNA, Majelis Hakim menjatuhkan putusan bahwa Naira Kaemita Tarekat adalah anak biologis Tergugat selama Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya. Terdapat sejumlah akibat hukum yang akan menjadi hak dari Naira Kaemita Tarekat sebagai seorang yang berstatus anak luar kawin yang mana melalui putusan pengadilan telah dinyatakan menjadi anak biologis dari Tergugat meskipun tidak adanya tes DNA yang dilakukan di antara keduanya. Seperti contohnya secara administratif, untuk kepentingan akta kelahiran, Naira Kaemita Tarekat dapat mencantumkan nama ayah biologisnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Di samping itu, berdasarkan Diktum Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan bahwa Naira Kaemita Tarekat adalah anak biologis dari Tergugat akan berimplikasi pula pada timbulnya hak nafkah yang diperoleh Naira Kaemita Tarekat dari Tergugat sebagai ayah biologisnya. Sebagaimana undang-undang telah mengatur kewajiban ayah untuk memberikan nafkah bagi anak, yakni sebagaimana ketentuan dalam UU PKDRT yang mengatur mengenai sanksi bagi seorang ayah yang tidak memenuhi kewajiban yang melekat padanya untuk memberikan nafkah pada anaknya serta sejumlah undang-undang lainnya seperti UU Perlindungan Anak yang menjamin perlindungan hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata di Indonesia: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 Sampai KHI, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Arso Sostroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta : Prestasi Pustakarya, 2012.
- Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Sumur, 2005.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : PT Refika Aditama, 2012.
- O.S Eoh, *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Maju Mundur, Bandung, 1997.
- Rosnidar Sembiring. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Edisi 1. Cetakan 4. Depok : Rajawali Pers, 2020.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan I, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda dalam Perkawinan*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2019.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradya Paramita, 1987.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Sumur, 1974.
- Zaeni Asyhadie, et. al. *Hukum Keluarga menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2022.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Herziene Indonesisch Reglement/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child
- Ahmad Tang, “Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 2, Desember 2016.
- Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, et. all., “Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, 2015.
- Bellana Saraswati dan I Dewa Nyoman Sekar, “Hak untuk Memperoleh Nafkah dan Waris dari Ayah Biologis bagi Anak yang Lahir dari Hubungan Luar Kawin dan Perkawinan Bawah Tangan”, *E-Journal Universitas Udayana*, Vol. 4 No. 2, 2018.
- Efa Laela Fakhirah, “Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 1 No. 2, Desember 2015.
- I Ketut Tjukup, Nyoman A. Martana, et. all, “Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan berdasarkan Hukum Acara yang Pluralistik”, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.
- Nasrah dan Asni Zubair, “Hak Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan”, *Jurnal of Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 1, Juli, 2022.


Novita Dyah Kumala Sari dan Syafrudin Yudowibowo, “Kekuatan Pembuktian sebagai Alat Bukti yang Sah pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/Pa.Sgt), Jurnal Verstek, Vol. 4, No. 3, 2016.

Santoso, “Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 7, No. 2, 2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec87f100cfe5babbde313533363131.html>, diakses pada tanggal 24 September 2023.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PDT/2022/ PT Banten
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecd7eb279b97808eab313031353532.html>, diakses pada tanggal 24 September 2023.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee0b487ff21e18a024313334373330.html>, diakses pada tanggal 24 September 2023.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.